



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 128 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA BANTUAN PENDIDIKAN TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa Dana Bantuan Pendidikan kepada mahasiswa asal Provisinsi Papua Tengah telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa untuk pemberian dana bantuan pendidikan perlu dilakukan pendataan mahasiswa penerima yang benar, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Data Bantuan Pendidikan Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

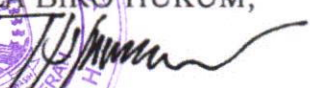
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Data Bantuan Pendidikan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mendata dan memverifikasi validitas Bantuan Pendidikan agar terjamin keakuratan dan tepat pada sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pj. Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT:/3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TDD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

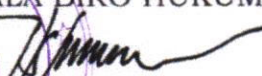
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 128 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA
BANTUAN PENDIDIKAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Pengarah	Pj. Gubernur Papua Tengah
2.	Penanggung Jawab	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
3.	Ketua	Priya Sapto Hadi, S.STP
4.	Wakil Ketua	Cintike Yuliana Rumpombo, S.Pd
5.	Sekretaris	Eny Mangallo, SE., M.AP
6.	Anggota	Dominikus Adii, S.Th, S.PAK
		Costantina A. Moromon, S.Sos
		David Worumboi, S.Pd
		Yohanis Tumunglo, S.Pd
		Aman Kogoya, S.Pd
		Nelius Tatogo, S.Kom
		Thomas Zonggonau, S.IP
		Zeth Sony Awom, Amd, SE
		Agustinus Kadepa
		Erni Tonapa, SE
		David Augusta, ST
		Yanuarius Kayame

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TDD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002